



P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan wakaf pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RAPIAH, perempuan, umur 62 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat di Jalan Koperasi No. 122, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. MUHAMMADUN BAGIS, laki-laki, umur 51 tahun, Pekerjaan PNS, alamat Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. SALEH BAGIS, laki-laki, umur 47 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Koperasi No. 122, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. HASAN BAGIS, laki-laki, umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
5. FAUZIAH BAGIS, perempuan, umur 45 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
6. HINDUN BAGIS, perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. JAMILAH BAGIS, perempuan, umur 50 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

8. NURJANNAH BAGIS, perempuan, umur 51 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Nomor 1 sampai dengan nomor 8 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 89/SK.PDT/ADV.MT/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register Nomor : W22.A1/138/HK.03.5/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 memberi kuasa kepada MUCHTAR MOH. SALEH, S.H. & HIJRAT PRIYATNO, S.H., Advokat & Pengacara yang beralamat di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula Para Penggugat sekarang "PARA PEMBANDING."

## MELAWAN

1. SYECH FARIS BAGIS, selaku Ketua Yayasan Pendidikan "AL ITTIHADUL ISLAMIYAH " beralamat di Jalan Saleh Sungkar Gang Rajungan No. 5 Kebon Roek, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram ;

2. IR. SALIM ABDURAHMAN BAGIS, selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Al- Ittihadul Islamiyah, beralamat di Komplek Taman Sejahtera Lingkungan Pejeruk Selatan, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

3. AHMAD ISA AL HABSUYI, SE, selaku Wakil Sekretaris Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, beralamat di Jalan Adi

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto, Gang Pembaharuan Otak Desa, Kelurahan Dayen Peken, Ampenan, Kota Mataram ;

4. Drs. ABDULLAH AR BAGIS, selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, beralamat di Komplek Taman Sejahtera, Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Ampenan, Kota Mataram ;

5. HARUN SYECH SAHAB, selaku Wakil Bendahara, Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, alamat di Jalan Saleh Sungkar, Gang Antareja, No. 10, Kebon Roek, Kelurahan Bintaro, Kota Mataram ;

6. ABDILLAH ASEGAF, selaku Ketua I Bidang Pendidikan Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, alamat di Jalan Saleh Sungkar, Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram ;

7. Drs. ABDUL KABIR BAGIS, selaku Seksi Dana Sosial Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, alamat di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. (Toko Makmur) ;

8. QUSAY MULACHELA, selaku seksi Bisnis Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, alamat di Jalan Saleh Sungkar, Komplek Asri, No. 6, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

Nomor 1 sampai dengan nomor 8 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/ADV.UM & RKN/Pdt.V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register Nomor : W22.A1/07/HK.03.5/ I/2014 tanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada, DR. UMAIYAH, S.H., MH., SITI RAHMIN, S.H., dan

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBARAK UMAR, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Bung Karno, No.37 Mataram Kota Mataram ;

9. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMPENAN, yang berkedudukan di Jalan Teluk Bayur, Kekalik, Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Nomor 1 sampai dengan nomor 9 semula Para Tergugat, sekarang "PARA TERBANDING." ;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Mtr. tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat VIII.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.001.000,- (Tiga juta seribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 23 Desember 2013 bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 183/Pdt.G/2013/PA.Mtr. tanggal 18 Desember 2013 Masehi Bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberitahukan kepada para Terbanding ;

Telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Mtr. tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim banding memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sebagai berikut ;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris almarhum Ali Baqis sebagai Wakif yang telah mewakafkan tanah milik beserta bangunan di atasnya menggugat Para Pengurus Yayasan Pendidikan "Al Ittihadul Islamiyah" sebagai Nadzir yang dianggap telah melalaikan kewajibannya mengelola harta wakaf dengan hendak mengalih-

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsikan harta wakaf tersebut untuk dijual ke pihak lain sehingga Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan menuntut pembatalan Ikrar Wakaf dan menuntut Para Pengurus Yayasan tersebut untuk menyerahkan harta wakaf kepada Para penggugat agar dapat menggantikan mengelola harta wakaf sesuai tujuan wakaf semula. Majelis Hakim banding menilai dalil-dalil Para Penggugat tersebut apakah mempunyai landasan menurut hukum akan diperiksa bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I sampai Tergugat VIII sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan "Al Ittihadul Islamiyah" dianggap telah memenuhi syarat suatu gugatan tanpa mengikut sertakan pengurus lainnya karena Syech Faris Bagis sebagai Ketua Yayasan telah diposisikan sebagai pihak Tergugat dan sesuai AD-ART Yayasan tersebut Ketua dapat mewakili Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak dan karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini, dianggap sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim banding dengan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri sehingga amar putusan Pengadilan Agama Mataram dalam Eksepsi harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan berlawanan dengan Para Tergugat dan memohon agar Pengadilan membatalkan Wakaf almarhum Ali Bagis kepada Nadzir Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat nomor 961 Tahun 1985 beserta bangunan di atasnya yang telah diikrarkan oleh almarhum Ali Bagis pada tanggal 26 Pebruari 1989 di hadapan PPAIW Kecamatan Ampenan, dengan dalil bahwa (1) Pengurus Yayasan yang mengelola harta wakaf oleh Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak sah karena perubahan pengurus tersebut belum terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2) Pengurus Yayasan hendak merubah tujuan wakaf yaitu hendak membangun toko / ruko / kios di atas tanah wakaf untuk dijual ke pihak lain tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ali Bagis dan juga tanpa persetujuan Kantor Urusan Agama sebagai Pengawas Wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memang benar ada ikrar wakaf almarhum Ali Bagis atas obyek sengketa tersebut kepada Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, namun almarhum Ali Bagis mengucapkan ikrar wakaf tersebut hanya meminjam nama untuk memudahkan proses pembuatan sertifikat tanah obyek sengketa karena sesungguhnya obyek sengketa tersebut milik Yayasan yang sebelumnya diatas-namakan almarhum Ali Bagis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 961 Tahun 1985 (T.4) yang telah dicocokkan dengan aslinya, tercatat perubahan pemilik dari Ali Bagis kepada Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah berdasar Ikrar Wakaf yang dibuat oleh H. Moh. Munir, PPAIW Kecamatan Ampenan tanggal 26 Pebruari 1989, dan bukti mana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Tergugat membuktikan memang benar ada ikrar wakaf dari almarhum Ali Bagis atas obyek sengketa tersebut kepada Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah dan ikrar wakaf tersebut tidak ada klausula hanya untuk jangka waktu tertentu ;

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya ikrar wakaf dari Almarhum Ali Bagis tersebut maka benda wakaf yang menjadi obyek perkara a quo telah diserahkan dan menjadi terpisah dari milik almarhum Ali Bagis atau dengan kata lain sudah bukan menjadi milik almarhum Ali Bagis dan atau milik ahli warisnya lagi, dan kepemilikan obyek tersebut menjadi milik Allah guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, sedang untuk mengelolanya dilakukan oleh Nadzir yaitu Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, hal ini sejalan dengan pengertian wakaf sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon kepada pengadilan agar membatalkan wakaf almarhum Ali Bagis disertai penyerahan kembali harta wakaf kepada Para Penggugat untuk dikelola sendiri sesuai tujuan wakaf, Majelis Hakim banding menganggap dalil tersebut tidak beralasan hukum karena pembatalan wakaf hanya dimungkinkan jika ada syarat-syarat wakaf saat terjadinya ikrar wakaf tidak dipenuhi dan atau adanya pelanggaran lain pada saat terjadinya ikrar wakaf, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan adanya pelanggaran dan atau tidak dipenuhinya syarat-syarat ikrar wakaf yang dilakukan almarhum Ali Bagis. Apabila Para Penggugat menganggap setelah ikrar wakaf itu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Nadzir baik berupa tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagai Nadzir atau pengelolaan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula, maka Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ali Bagis sebagai Wakif dapat mengusulkan pergantian Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia dan bukan meminta pembatalan wakaf dengan menarik harta wakaf untuk dikelola sendiri, hal ini sejalan dengan dasar dasar wakaf itu sendiri yaitu "Wakaf yang telah

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikrarkan tidak dapat dibatalkan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, lagi pula menjadi kewenangan Badan Wakaf Indonesia untuk mengganti jika Nadzir tidak melaksanakan kewajibannya dan atau Nadzir tidak memenuhi syarat lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf (d) jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (d) Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Menimbang, bahwa adanya dugaan Pengurus Yayasan Pendidikan Al Ittihaul Islamiyah akan merubah tujuan wakaf Almarhum Ali Bagis dengan hendak membangun toko/ruko/kios di atas tanah obyek sengketa untuk dijual kepada pihak lain, serta adanya perubahan Pengurus Yayasan melalui Akta Notaris Fikri Said, SH tanggal 1 Mei 2012 belum terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak menjadikan cacat hukum Pengurus Yayasan sebagai Nadzir Wakaf almarhum Ali Bagis karena perbuatan merubah tujuan wakaf sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula belum terwujud, lagi pula keharusan pendaftaran Nadzir Badan Hukum pada Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersifat administratif untuk menghindari perbuatan perwakafan menyimpang dan memudahkan dalam pengawasannya. Karena itu belum terdaftarnya Pengurus tersebut tidak serta merta Nadzir Wakaf menjadi batal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat untuk membatalkan Wakaf almarhum Ali Bagis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan tanggal 26 Pebruari 1989 tidak mempunyai alasan hukum, dan karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 9 dari 8 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pokok Para Penggugat tersebut, maka gugatan Para Penggugat lainnya menjadi tidak mempunyai landasan hukum juga dan karenanya harus pula dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim banding menganggap tidak ada relevansinya dan juga tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti lainnya baik-bukti dari Para Penggugat maupun bukti-bukti dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Mtr tanggal 18 Desember 2013 M betepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H yang amarnya menolak gugatan Para penggugat seluruhnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini berada di pihak yang kalah maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 R.Bg kepada Para Penggugat / Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

### Dalam Eksepsi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Mtr tanggal 18 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H yang dimohonkan banding;

Halaman 10 dari 8 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Mtr tanggal 18 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 3.001.000.- (tiga juta seribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Rahmat, S.H. dan Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M. Khobir Jailani, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkarakuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ali Rahmat, S.H.

Drs.H. Hasan Bisri, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Syadzali Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Khobir Jailani, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Materai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Adm. lainnya ..... Rp 139.000,-

-----  
Jumlah..... Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.